

# JURNAL

**Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Kualitas Air Laut Akibat**

**Pencemaran Dari Kegiatan Kapal di Pelabuhan Sekupang – Batam**



**Diajukan oleh :**

**Fransiskus Dwi Septiawan**

**NPM : 150512062**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Lingkungan**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Kualitas Air Laut Akibat Pencemaran  
Dari Kegiatan Kapal di Pelabuhan Sekupang – Batam**



**Diajukan oleh :**

**Fransiskus Dwi Septiawan**

**NPM : 150512062**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Lingkungan**

Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Tanggal:

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Rhiti", written over the printed name.

**Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M**

**Mengetahui**

**Dekan,**



**FAKULTAS**

**HUKUM**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum**

# Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Kualitas Air Laut Akibat Pencemaran Dari Kegiatan Kapal di Pelabuhan Sekupang – Batam

Fransiskus Dwi Septiawan

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: [fransiskusdwie@gmail.com](mailto:fransiskusdwie@gmail.com)

## **ABSTRACT**

*The problem in this research is the many problems regarding sea water pollution in Batam waters which are caused from various aspects, the biggest cause is the amount of oil that pollutes batam waters, the oil is mostly caused by ship collisions and the uncontrolled disposal of oil in the sea, which it is prohibited by the local and central government because it can cause adverse impacts on the marine ecosystem because of the declining quality of the sea water. this research is expected to improve the marine ecosystem and the quality of the seawater so that healthy water for living creatures can be created.*

*Keywords : declining quality, by ship collisions, prohibited*

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang dapat dikatakan sebagai yang terbesar di dunia, dengan status Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan terbesar di dunia Indonesia memiliki sangat banyak pelabuhan baik domestik maupun

Internasional yang terdapat di Indonesia. Oleh sebab itu dengan banyaknya pelabuhan domestik dan intrnasional di Indonesia ini secara otomatis dapat menimbulkan aspek

positif dan negatif bagi lingkungan.<sup>1</sup>

Secara umum sendiri pelabuhan memiliki pengertian adalah daerah perairan yang terlindungi dari gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut, meliputi dermaga di mana kapal dapat berlabuh untuk membongkar muat barang. Pelabuhan sendiri merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke wilayah atau Negara dan sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau atau bahkan antar Negara dan Benua. Dengan fungsinya tersebut maka pembangunan pelabuhan harus dapat dipertanggung jawabkan baik secara sosial, ekonomis maupun

secara teknis. Selain untuk kepentingan sosial ekonomi, ada pula pelabuhan yang dibangun untuk kepentingan pertahanan. Dalam hal ini pelabuhan dibangun sebagai untuk tegaknya suatu Negara. Dalam hal ini pelabuhan disebut dengan pangkalan laut atau pelabuhan militer.<sup>2</sup>

Menurut Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI No. KM 25/2002 dan KM 35/2007 pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan untuk kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau sebagai tempat bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas

---

1

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/09/19/nc4mxc-idealnya-tiap-pulau-di-indonesia-punya-pelabuhan-internasional>, diakses 25 agustus 2019

---

<sup>2</sup> Dataaristek.com, diakses pada 8 september 2019

keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan, serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.

Dengan adanya pelabuhan yang dapat membawa banyak manfaat pendukung bagi kegiatan manusia, tetapi dari sisi lain pelabuhan juga memiliki dampak buruk atau negatif bagi lingkungan hidup salah satunya adalah perubahan fungsi dan tata guna lahan karena kawasan pesisir berupa kawasan lahan basah berhutan mangrove, pantai berpasir atau pantai berbatu. Pembangunan pelabuhan dikawasan tersebut akan menimbulkan perubahan fungsi dan tata guna lahan yang mengakibatkan perubahan bentang alam. Pada awalnya, kawasan tersebut berfungsi sebagai *cathmen* area baik untuk air hujan maupun

untuk air pasang, namun setelah ada pembangunan pelabuhan, seperti kegiatan pembukaan lahan, pemotongan dan pengurangan tanah pada saat tahap konstruksi, serta pemadatan tanah yang akan merubah fungsi lahan tersebut. Sehingga air hujan tak dapat meresap ke dalam tanah, sehingga meningkatkan volume air limpasan (*run off*) dan meningkatkan terjadinya potensi genangan dan mengubah pola genangan. Selain itu, pelabuhan mengambil air bawah tanah secara besar-besaran dan tidak terkontrol untuk dijual kepada kapal-kapal yang akan bersandar kegiatan tersebut menyebabkan terjadinya penurunan tanah, yang akan menyebabkan banjir di wilayah sekitar pelabuhan dan juga

timbulnya keresahan dan pandangan negative masyarakat sekitar.<sup>3</sup>

## **2. METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang di gunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada fakta sosial yang terjadi di lapangan. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama serta didukung dengan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber data**

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari instansi pemerintahan sebagai sumber data utama dengan membaca dan memahami Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.
  - 1) Bahan hukum primer berupa peraturan Perundang-undangan yang meliputi:
    - a. Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah.
    - b. doktrin dan fakta hukum.
    - c. dokumen yang berupa, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi/lembaga resmi.
  - 2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, asas-asas hukum,

---

<sup>3</sup> [www.coursehero.com/file/35666274/amdal-pelabuhandocx/](http://www.coursehero.com/file/35666274/amdal-pelabuhandocx/) diakses pada 9 September

pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen dan internet yang berkaitan dengan Perlindungan Kualitas Air Laut di Pelabuhan Sekupang

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Narasumber

dipergunakan dalam penelitian hukum normatif atau empiris. Cara Pengumpulan Data:

- a) Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan:
  - 1) Wawancara.
- b) Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. adalah dengan

mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Pelabuhan Sekupang, Kota Batam.

#### 5. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat sekitar pelabuhan Sekupang dan juga petinggi dari pelabuhan tersebut selaku pemilik industri, KSOP (Kantor Syahbandar dan Oprasional Pelabuhan), Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam,

#### 6. Analisis Data

- 1) Data primer yang diperoleh dari responden dikuantitatifkan kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis data secara kuantitatif dapat menggunakan tabel, prosentase, jumlah, grafik dan sebagainya.

- 2) Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukumnya).
- 3) Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.
- 4) Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berpikir

dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **A. Gambaran Umum Tentang Batam**

Batam merupakan bagian dari kawasan khusus perdagangan bebas Batam–Bintan–Karimun (BBK). Batam merupakan salah satu kota dengan letak yang sangat strategis. Selain berada di jalur pelayaran internasional, kota ini memiliki jarak yang sangat dekat dan berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia.

Dengan keberadaan Batam yang berada di jalur lalu lintas laut menyebabkan banyak hal dapat terjadi di laut Indonesia, mulai dari pencemaran laut, illegal fishing hingga kerusakan terumbu karang yang disebabkan dari kapal yang melintasi daerah perairan Indonesia



yang beberapa waktu lalu sempat terjadi di perairan Papua. Dengan demikian peran pemerintah dan masyarakat di harapkan dapat membantu agar perairan laut Indonesia dapat terus terjaga.

## **B. Gambaran Tentang Pelabuhan Sekupang Batam**

Pelabuhan Sekupang Batam adalah pelabuhan Nasional dan Internasional yang ada di Batam, Kepulauan Riau. Pelabuhan ini berada di sebelah barat laut di pulau Batam dan juga menghubungkan pulau lain yang terletak disebelah barat pulau Batam seperti Tanjung Balai Karimun, Tanjung Batu serta pulau-pulau lainnya. Pelabuhan Sekupang adalah pelabuhan yang memiliki tiga lajur perjalanan serta memiliki tiga dermaga pusat juga yang masing-masingnya berbeda rute, rute tersebut adalah antar pulau, domestik serta rute

Internasional, Yang mana intensitas kepadatannya berbeda antara satu dermaga dan dermaga lainnya. Pelabuhan Sekupang yang telah berdiri sejak tahun 1983 ini merupakan salah satu pelabuhan andalan bagi para wisatawan mancanegara maupun domestik yang akan menuju atau keluar dari pulau Batam, alasan infrastruktur dan pelayanan menjadi salah satu penyebabnya, terlebih rute internasional yang perbedaannya tersebut dapat dirasakan jelas ketika memasuki kawasan Internasionalnya perbedaan mencolok mulai dari infrastruktur, imigrasi, pelayanan serta keamanan sangat berbeda dirasakan.

## **C. Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Kualitas Air Laut**

Peran yang di lakukan pemerintah daerah Kota Batam dalam melakukan tindakan pengendalian pencemaran air laut di

area perairan Pelabuhan Sekupang adalah dengan berbagai cara, yaitu:

#### **A. Dinas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintah bidang lingkungan hidup dan persampahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di

bidang lingkungan hidup daerah sesuai kewenangannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Didi selaku kasi Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, sebagian besar penurunan kualitas air laut yang terjadi di area perairan Batam bersumber dari tumpahan minyak yang jumlahnya tidak sedikit, sumber tumpahan tersebut berasal dari berbagai sumber antara lain terjadinya tabrakan kapal, pembuangan minyak yang disengaja lalu beberapa alasan lain yang belum diketahui dan masih akan terus diselidiki oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup kota batam.

#### **B. Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)**

KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas

Pelabuhan) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 93 Tahun 2018 pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa KSOP adalah unit pelaksanaan teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah kementerian perhubungan dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Perhubungan Laut. KSOP sendiri mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakab hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintah di pelabuhan serta pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersil di kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan KSOP juga

berwenang mengawasi serta menangkap kapal-kapal yang tertangkap atau yang diduga melakukan tindakan yang tidak di perkenankan di area perairan laut Indonesia. Menurut penuturan narasumber pada saat wawancara kurang lebih dalam sebulan terdapat satu sampai dua kasus penangkapan pencemaran laut yang dilakukan oleh kapal yang dilakukan tidak jauh dari dermaga pelabuhan Sekupang, Batam. Sebagian besar pencemaran tersebut dilakukan oleh kapal berbendera asing yang memiliki agensi di Indonesia yang notabene bukan merupakan kapal penumpang, sebagian besar merupakan kapal kargo. Penangkapan tersebut diperoleh dari hasil patrol rutin yang dilakukan oleh KSOP yang mana patrol tersebut dilakukan empat sampai

enam kali dalam sehari dengan menyusuri daerah perairan di sekitaran pelabuhan Sekupang. KSOP juga berpendapat bahwa merekalah yang menjadi benteng terdedepan dalam hal penindakan di tempat serta pengawasan terhadap perairan yang ada di sekitar Pelabuhan Sekupang dari pencemaran laut.

**C. Faktor-Faktor Penghambat yang di Hadapi Pemerintah Daerah Kota Batam dalam Mengatasi masalah Pencemaran di Pelabuhan Sekupang Batam.**

**1. Faktor Internal**

a. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan komponen pendukung dalam kelancaran proses pemulihan lingkungan hidup, karena hal

tersebut jelas dapat mempengaruhi tingkat kualitas kebersihan ekosistem laut itu sendiri. Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawasan saat ini sudah dilakukan dengan maksimal tetapi dengan adanya keterbatasan dalam alat untuk melakukan pemulihan akibat pencemaran laut tersebut menyebabkan pemulihan tidak berjalan dengan lancar, alat tersebut adalah oil water boom. Oil water boom tersebut adalah alat yang di gunakan untuk melakukan pengangkatan pada limbah cair pada perairan yang dianggap tercemar. Harga yang mahal serta sifat penggunaannya yang sekali pakai membuat proses pemulihan pada laut itu sendiri berjalan tidak optimal. Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah agar dapat memperhatikan dan mengupayakan

sarana dan prasarana untuk pemulihan laut dapat berjalan lancar, sehingga permasalahan seperti ini tidak menjadi faktor penghambat bagi pihak terkait dalam menjalankan tugasnya.<sup>4</sup>

#### b. Tenaga Kerja

Berdasarkan penelitian dan analisis dari Syahbandar serta Dinas Lingkungan Hidup faktor penghambat pelaksanaan pemulihan ekosistem laut adalah faktor tenaga kerja yang mana masih minimnya kemampuan tenaga kerja dalam pengoprasian alat-alat yang diperuntukan untuk pemulihan laut akibat tercemarnya karena alasan-alasan yang telah disampaikan diatas. Faktor lain yang menyebabkan minimnya jumlah tenaga kerja yang ada yaitu karena

adanya biaya lebih yang di peruntukan untuk pelatihan bagi para calon tenaga kerja, faktor inilah yang menjadi permasalahan utama yang mana biaya dari pelatihan tersebut ditanggung oleh pemerintah. Pada saat wawancara berlangsung di area Pelabuhan Sekupang narasumber pada penelitian ini lebih banyak menyampaikan kendala-kendala yang ada dilemparkan kepada Pemerintah Daerah Kota Batam selaku pembuat anggaran. Penulis berpendapat bahwa tak semua kendala pada permasalahan penelitian ini dapat di salahkan atau di lemparkan kepada Pemerintah Daerah tetapi perlu adanya inisiatif dari pihak-pihak lain yang terlibat dalam setiap permasalahan yang ada. Lebih jauh dari itu penulis berpendapat harus ada pengoptimalisasian tenaga kerja

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan bapak Rudi Hutagaol selaku pengawas lapangan dari Kantor Syahbandar dan Oprasional Pelabuhan (KSOP) Sekupang, Batam

yang ada, karena jika di lihat dari pekerjaan yang di lakukan seharusnya pemulihan lingkungan laut bukanlah pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan yang membutuhkan banyak tenaga kerja, tetapi adalah pekerjaan yang di kerjakan setiap ada permasalahan dan dengan begitu seharusnya permasalahan tenaga kerja dapat teratasi.

## **1. Faktor Eksternal**

### **a. Pembangunan**

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pengawas lapangan dari KSOP Pelabuhan Sekupang dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab lain penurunan kualitas air laut tersebut karena maraknya pembangunan resort ataupun villa-villa yang terdapat di pulau-pulau kecil sekitaran pelabuhan Sekupang, hal

ini secara tidak langsung dapat menyebabkan penurunan kualitas air laut yang secara langsung juga memengaruhi populasi biota air dan aktivitas nelayan setempat yang sempat terpengaruh karena berkurangnya populasi ikan. Salah satu sumber penurunan kualitas air laut yang bisa di paparkan oleh penulis adalah karena adanya pemompaan pasir laut (*hydraulic fill*) sebagian berupa air laut, hal ini menyebabkan kekeruhan di dalam kolam area reklamasi yang mana pastinya juga dapat berpengaruh ke perairan lainnya. Untuk itu, sebelum air tersebut di buang kembali kelaut harus di kelola terlebih dahulu sampai tingkat kekeruhannya sudah berkurang sesuai baku mutu yang telah di tetapkan.

### **b. Masyarakat**

Kepekaan serta peran serta masyarakat sebagai stakeholder yang seharusnya dapat mengatasi atau setidaknya meminimalkan permasalahan pencemaran tersebut tidak begitu berpengaruh, tetapi justru masyarakat menjadi salah satu sumber dari pencemaran tersebut

yang secara tidak langsung dapat mengganggu kualitas serta ekosistem dari laut itu sendiri. Bukti bahwa pencemaran itu terjadi dari masyarakat sekitar adalah dengan banyaknya sampah padat yang menggenangi pesisir dermaga pelabuhan.

#### 4. Kesimpulan

Pelaksanaan penindakan serta pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam sudah sangat baik tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang masih perlu di optimalkan agar pencemaran tersebut dapat teratasi secara maksimal

#### 5. Referensi

##### Buku :

Rio Siombo Marhaeni, 2012, *Hukum Lingkungan & Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 10

Machmud Syahrul, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Bandung, 2011, hlm 54

Husin Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.72

Rhiti Hyronimus, 2005, *Kompleksitas Permasalahan Lingkungan Hidup*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm 8

Prof, H Arifin Syamsul, S.H., M.H., 2012, *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, P.T. Sofmedia,bJakarta, hlm 155

##### Sumber Peraturan Perundang-Undangan

:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32

*Ibid*, hlm. 53.



**Sumber Internet :**

<https://sciencemag.org/BBC>, diakses pada  
16 agustus 2019

<https://batampos.co.id/2019/01/22/limbah-laut-kerap-cemari-pantai-batam/>, diakses 1  
april 2019

*Dwi*, Pengertian Peran Secara Umum.

<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>, diakses 28  
agustus 2019